

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, tidak berdasarkan kekuasaan, diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas dasar hukum yang positif. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan didalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.²

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah - kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi. Syarat undang - undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan. Syarat perundang-undangan hanya

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

²<http://tiromsisitanggung.blogspot.com/2008/08/hukum-agraria-penyelesaian-sengketa.html>(diakses 29 Januari 2021)

mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*). Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, adil dan manusiawi. Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas.

Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena memang hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Kalau hukum tersebut tidak terlaksana, maka hukum atau undang-undang itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum atau undang-undang yang demikian akan mati dengan sendirinya.

Di dalam masyarakat terdapat adanya norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan di dalam masyarakat, yang jika dilakukan pelanggaran atas aturan tersebut dapat mengacaukan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Perilaku penyelewengan atas kriminalitas atau kejahatan yang merupakan tindakan penyimpangan atas aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum pidana.

Sejalan dengan pembangunan Nasional, maka uang adalah faktor yang sangat menunjang dalam mendorong keberhasilan pembangunan disegala bidang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang - barang, pembayaran jasa – jasa serta untuk pembayaran hutang - hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya

yang dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan waktu.

Definisi uang juga melingkupi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian.

Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara - negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara - cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Nilai - nilai akan kejujuran dan keterbukaan dalam berusaha kini dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi atas pemenuhan kebutuhan hidup ataupun hanya sekedar untuk pemuasan hasrat konsumtif dan prestise dalam masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan munculnya kejahatan uang palsu. Para pelaku pemalsu maupun pengedarnya dengan diam-diam menggunakan uang tersebut untuk transaksi keuangan yang dapat merugikan orang lain. Ini secara otomatis telah melanggar nilai - nilai kejujuran.

Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang

dimilikinya masing - masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat 3 Undang - Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Bank Indonesia merupakan satu - satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pendedaran, dan / atau pencabutan dan penarikan rupiah”.

Jadi dalam hal ini uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah atau gaji berupa honorarium, deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Dengan demikian terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan.

Kejahatan pemalsuan, pendedaran dan kepemilikan uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.³ Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri.

Kota-kota besar seperti Medan merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu, karena kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. Maraknya berbagai jenis kejahatan

³Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu.

Dalam kehidupan masyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan. Tentu saja adanya gangguan dan hambatan tersebut akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan Nasional.

Oleh karena itu, setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Sehingga dengan demikian setidak - tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukkan kepada pihak - pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.

Salah satu yang menjadi bahan pengamatan dalam penulisan skripsi ini adalah tindakan atau perbuatan yang secara sengaja dan melawan hukum atas uang tersebut. Konkritnya terhadap tindakan atau perilaku tindak pidana kepemilikan uang palsu atau uang yang dipalsukan.

Tindak pidana kepemilikan uang palsu tersebut, tidak lain merupakan tindak berlanjut atau setidak - tidaknya bila dilihat dari proses terjadinya suatu tindakan pemalsuan uang yang dilakukan oleh pihak - pihak yang dengan sengaja melawan hukum untuk mendapat keuntungan yang sebesar - besarnya guna kepentingan sendiri, atau dengan cara bersama - sama dengan pihak lain.

Tindak pidana dalam melakukan mengedarkan uang palsu, merupakan upaya lanjutan dari tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pemalsuan atau

pembuatan guna mengadakan atau perubahan pada uang yang ada saat ini, baik mengenai bahan maupun mengenai tulisannya. Misalnya uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali cetakan atau tulisan nilai nominalnya yang berbeda. Sehingga bagaimanapun juga perubahan terhadap nilai nominal tersebut adalah tindakan pemalsuan. Kesengajaan terlihat pada perbuatan meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku.

Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan penguasaan dan kepemilikan uang palsu ini perlu diberikan hukuman yang berat dengan mempertimbangkan lamanya jangka waktu beredar suatu emisi uang rupiah. Disinilah diperlukan putusan hakim yang memutuskan perkara seadil - adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil - adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.

Berbeda dengan tindak pidana terhadap uang lainnya tidak dicantumkan unsur melawan hukum. Meskipun tidak dicantumkan secara formal dalam rumusan, bukan berarti tidak mengandung sifat melawan hukum. Tidak ada satu tindak pidana manapun yang tidak ditemukan dalam rumusan, unsur melawan hukum di dalamnya.

Apabila tidak ditemukan dalam rumusan, unsur melawan hukum terdapat secara terselubung. Sifat terlarangnya perbuatan tersembunyi di unsur perbuatannya, atau unsur keadaan - keadaan tertentu, atau akibat tertentu yang dilarang atau objek tindak pidana, atau keadaan menyertai perbuatan atau menyertai objek tindak pidananya.

Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinan hakim. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberi kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selain pertimbangan hakim, salah satu aspek yang penting dalam memutus suatu perkara pidana yang sangat rentan terjadi penyimpangan yaitu pada saat proses pembuktian. Pembuktian memainkan peran yang krusial selama proses persidangan, karna dari pembuktian inilah hakim bisa mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang diterima oleh si terdakwa.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang - undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal - pasal pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam undang - undang.

Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggung

jawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman dan kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga akhirnya mendekatkan pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Atas latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26 UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI BELAWAN (STUDI PUTUSAN NO: 704 / Pid.B / 2020 / PN – MDN)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul diatas maka permasalahan - permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan uang palsu ditinjau dari pasal 36 ayat 2 jo pasal 26 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Putusan Perkara pidana No: 704/Pid.B/2020/PN-MDN?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan uang palsu ditinjau dari pasal 36 jo pasal 26 UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
3. Apa peranan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah tindak pidana kepemilikan uang palsu?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan uang palsu ditinjau dari pasal 36 ayat 2 jo pasal 26 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Putusan Perkara pidana nomor: 704/Pid.B/2020/PN-MDN.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan uang palsu ditinjau dari pasal 36 jo pasal 26 UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3. Untuk mengetahui peranan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah tindak pidana kepemilikan uang palsu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya tentang analisis hukum tindak pidana kepemilikan uang palsu. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan uang palsu, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi

ilmiah) bagi akademisi tentang proses penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kepemilikan uang palsu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam sistem hukum untuk lebih mengembangkan penalaran tentang tindak pidana kepemilikan uang palsu, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi peneliti dalam membuat sebuah karya tulis. Dan juga sebagai bahan bacaan yang berguna bagi siapapun agar mengetahui tentang aturan hukum tentang uang yang berlaku di Indonesia dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari - hari.

